



Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pada Polda Maluku)

Dinnera Ester Agatha Suripatty^{1*}, Elsa Rina Maya Toule², Yanti Amelia Lewerissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : dinnerasuripatty@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i8.1863

Info Artikel

Keywords:

**Criminal act; Persecution;
Code of Ethics**

Kata Kunci:

**Tindak Pidana;
Penganiayaan; Kode Etik.**

Abstract

Introduction: The National Police is an agency that protects public safety, but now many people are caught committing acts that disturb security and even abuse the community. The existence of these violations adds to the long black list of increasing violations of discipline and the code of ethics committed by members of the National Police.

Purposes of the Research: know the procedures for the judicial process and settlement of violations of the Professional Code of Ethics against members of the Ambon City Police who commit criminal acts of persecution. As well as to find out the form of sanctions against members of the Ambon City Police who committed criminal acts of persecution

Methods of the Research: The type of research used in this study is empirical juridical. The research location is the Maluku Regional Police. The population is the entire research unit that will be examined and then analyzed.

Results of the Research: There is a Court Decision No.29/Pid.B/2021/PN.Amb which handed down the TK Iptu with criminal decisions and other cases of abuse committed by the TK Iptu. Disciplinary Sanctions that do not cause a deterrent effect and the implementation of the KKEP trial have followed the procedures as in Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Code of Ethics Commission, so the KKEP Decision (Professional Code of Ethics Commission) in the case of PTDH examined Iptu Kindergarten is in accordance with procedures within the National Police as well as in a code of ethics hearing by the Professional Code of Ethics Commission (KKEP) decided that the Iptu TK was dismissed with a dishonorable discharge decision (PTDH). The violators are now making an appeal by submitting it to the appeals commission and are currently in the administrative process.

Abstrak

Latar Belakang: Polri merupakan instansi pelindung keamanan masyarakat, namun kini banyak oknum yang kedapatan melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan bahkan menganiaya masyarakat. Adanya pelanggaran pelanggaran tersebut menambah daftar hitam panjang peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri.

Tujuan Penelitian: mengetahui tata cara proses peradilan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Profesi terhadap anggota Polri Polda Kota Ambon yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Serta

untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap anggota polri Polda Kota Ambon yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian pada Polda Maluku. Populasi merupakan keseluruhan unit penelitian yang akan di teliti dan kemudian dianalisis.

Hasil Penelitian: Adanya Putusan Pengadilan No.29/Pid.B/2021/PN.Amb yang menjatuhkan Iptu TK dengan putusan pidana dan kasus-kasus penganiayaan lainnya yang dilakukan Iptu TK. Sanksi-sanksi Kedisiplinan yang tidak menimbulkan efek jera serta pelaksanaan sidang KKEP telah mengikuti prosedur sebagaimana dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik, maka Putusan KKEP (Komisi Kode Etik Profesi) dalam kasus PTDH terperiksa Iptu TK sudah sesuai dengan prosedur di lingkungan Polri serta dalam sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) memutuskan terlanggar Iptu TK diberhentikan dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Adapun terlanggar kini melakukan upaya banding dengan mengajukan ke komisi banding dan sedang dalam proses administrasi.

1. Pendahuluan

Memperkuat daya saing bangsa, maka diperlukan pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan antara lain untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan aparaturnegara.¹Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjadi garda terdepan untuk memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat .² Polri memiliki aturan tata tertib sebagai norma operasional. Aturan tata tertib tersebut berbentuk peraturan disiplin yang disebut kode etik profesi. Untuk itu Polri dituntut menjadi figur yang baik dan profesional terhadap pelaksanaan tugas bagi masyarakat yang dilayaninya sesuai dengan aturan kode etik yang mengikat.Dalam melaksanakan tugasnya setiap tindakan anggota polri tidak boleh melewati batas-batas tertentu. Batasan tersebut diatur dengan Kode Etik Profesi Polri yang memuat pedoman berperilaku anggota Polri dengan masyarakat saat sedang menjalankan tugas dan wewenangnya atau ketika tidak sedang menjalankan tugas sekalipun.³ Akhir-akhir ini banyak yang di permasalahan tentang merosotnya kesadaran hukum pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum di sebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya

¹ Elsa R M Toule, Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3 2013, h.105

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 151.

kriminalitas bukan hanya dalam kuatitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau insentitas serta jenisnya.⁴

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat menimbulkan banyak tindakan kejahatan. Bukan hanya dilakukan oleh warga sipil tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh anggota polisi. Kejahatan yang seringkali ditemui yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Mulai dari penganiayaan ringan sampai kepada penganiayaan berat. Penganiayaan kepada warga sipil ketika sedang bertugas, penganiayaan kepada sesama anggota atau bawahan di dalam instansi maupun penganiayaan kepada istri dan anak ketika sedang tidak bertugas. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka⁵ pada seseorang. Dengan adanya pelanggaran pelanggaran tersebut menambah daftar hitam panjang peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi masyarakat maupun instansi mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat tapi justru banyak oknum yang kedapatan melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi seringkali terjadi di kota Ambon, salah satu pelanggaran yang cukup menggemparkan masyarakat adalah seorang oknum anggota Polisi yang diamankan Propam karena melakukan penganiayaan kepada karyawan di salah satu minimarket waralaba terkenal di kawasan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pelaku merupakan oknum polisi yang bukan hanya sekali namun sudah tiga kali terlibat dalam kasus penganiayaan.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian dengan mengkaji data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi dalam melakukan penelitian ini yaitu pada Polda Kota Ambon Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 18, Kelurahan Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 KKEP dalam Kasus PTDH Terperiksa IPTU TK sesuai dengan prosedur di Lingkungan Polri

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap pejabat polri karena sebab-sebab tertentu.⁶ Sebelum adanya perubahan Peraturan Polisi Nomor 14 Tahun 2011 tentang

⁴ Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230-246.

⁵ Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, <http://www.Art-Kul> pengertian tindak pidana penganiayaan, html diakses pada 1 Februari 2022.

⁶ Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik

Komisi Kode Etik Profesi yang kemudian adanya perubahan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik, membuat mekanisme sidang kode etik dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan. Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) kepada Iptu (TK) oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dijatuhi pada rabu 19 September 2022.⁷ Sejak menjadi anggota polisi terdapat kasus-kasus lain yang menyeret Iptu (TK) selain kasus penganiayaan yang berakhir pada putusan pengadilan. Dalam wawancaranya, Iptu Jonas Paulus sebagai Pejabat lepas harian kepala urusan pembinaan etika sub bidang wakil bidang profesi bidang propam polda Maluku (PLH Kaur Bin Etika Subid Wabprof Bid Propam Polda Maluku) menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang menjadi pertimbangan Iptu TK dijatuhi Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) adalah Putusan Negeri Ambon Nomor 29/Pid.B/2021/PN.Amb. Karena perbuatannya Iptu TK dikenai pada Pasal 351 ayat(1) Kitab undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Namun dengan pertimbangan hakim Iptu TK dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Adapun proses hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, pertama dengan adanya pengaduan yang dilaporkan ke sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) ataupun langsung memasukkan aduan pada bidang propam. Setelah pada proses ini apabila pihak korban dan tergugat sepakat untuk menyelesaikan dengan proses kekeluargaan maka proses tidak akan dilanjutkan. Dalam kasus Iptu TK terhadap kasus lainnya yang telah selesai pada proses aduan sehingga dikeluarkannya SP3 (Surat perintah pemberhentian pemeriksaan). Namun apabila proses berlanjut maka tindak lanjutnya kepada Reserse Umum dalam tahapan ini telah masuk penyidikan.⁸ Dalam wawancaranya PLH Kaur Bin Etika Subid Wabprof Bid Propam Polda Maluku menegaskan bahwa suatu kasus untuk sampai dilakukan sidang komisi kode etik haruslah telah dijatuhi putusan pidana oleh pengadilan dengan ancaman penjara adalah empat (4) tahun sebagaimana di atur dalam Peraturan Polisi Terbaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik, jika ancaman hukuman di bawah itu tidak bisa dijatuhkan ke kode etik. Sebelum melalui sidang komisi kode etik Iptu TK telah diberikkan hukuman lain setelah menjalani hukuman pidana sesuai dengan Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN.Amb, instansi kepolisian memberikan hukuman yaitu PACUS (penempatan tempat khusus). Prosesnya dilakukan dengan menempatkan yang bersangkutan di dalam ruangan tertentu atau melaksanakan piket, yang semua hukuman ini ditentukan oleh pimpinan, dalam hal ini Kapolda Maluku. Apabila anggota kepolisian telah dijatuhi putusan pidana maka harus melalui proses komisi kode etik. Dalam proses kode etik, fokusnya tidak hanya satu permasalahan, tetapi juga pada permasalahan-permasalahan lain yang pernah dibuat anggota polisi, baik itu yang sudah diselesaikan ataupun belum. Sehingga berdasarkan penilaian komisi karena perbuatannya yang sudah berulang-ulang maka Iptu TK dijatuhkan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

3.2 Sanksi dalam Sidang Kode Etik sesuai dengan Putusan KKEP

Putusan sidang KKEP dengan sanksi etika berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi, dilaksanakan dengan cara

⁷ Wawancara 29 Desember 2022 dengan PLH Kaur Bin Etika Subid Wabprof Bid Propam Polda Maluku

⁸ Wawancara 29 Desember 2022 dengan PLH Kaur Bin Etika Subid Wabprof Bid Propam Polda Maluku

pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi yang diselenggarakan oleh fungsi rehabilitasi personel pada profesi dan pengamanan.⁹ Dalam wawancara pada Kamis, 29 Desember 2022 Iptu Jonas Paulus menjelaskan bahwa sebelum akhirnya dijatuhi sanksi administrasi oleh KKEP Iptu TK telah dilakukan pembinaan secara rohani, dan mental namun Iptu TK terus melakukan perbuatan kekerasan kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi pertimbangan ketika sidang kode etik pada 19 September 2022. Adapun pertimbangan pertama karena telah adanya putusan pidana oleh pengadilan Negeri Ambon kepada Iptu TK membuat keputusan sidang komisi kode etik profesi menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada Iptu TK, adapun sidang yang dipimpin oleh perwira tinggi yang ditunjuk oleh Kapolda Maluku.

Selama tiga tahun terakhir terkait penganiayaan jarang terjadi di Polda Maluku sebagian besar kasus yang ada adalah terkait dengan institusi saja seperti anggota yang lari dinas, sedangkan untuk pemukulan hanya satu dua anggota polisi yang terlibat. Upaya yang dilakukan institusi kepolisian Maluku untuk menanggulangi/mengurangi terjadinya kasus-kasus tindak pidana anggota polisi adalah melakukan Operasi Gaktibplin, yaitu operasi penegakkan tata tertib dan disiplin terhadap anggota, dengan melakukan swiping di tempat-tempat hiburan malam, patroli dijalan, untuk memeriksa agar tidak adanya anggota yang mengonsumsi minuman keras (Miras) ataupun melakukan hal-hal buruk sebagai anggota kepolisian. Operasi ini dilakukan perbulan yang sarasannya dengan melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan, kartu tanda anggota (KTA), pemeriksaan sikap tampan, rambut, dan cara berpakaian. Selama tiga tahun terakhir data pelanggaran kode etik profesi Polri di Maluku pada tahun 2020, 2021, 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel.

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Di Maluku 3 Tahun Terakhir

| No | Tahun | Jumlah | Bentuk pelanggaran Tindak Pidana Penganiayaan | | | | | KET |
|----|--------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|-----|
| | | | Tindak Lanjut | | | | | |
| | | | Audit | Pemeriksaan | Siap Sidang | Sidang KKEP | Sidang Banding | |
| 1 | 2020 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 2 | 2021 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 2022 | 8 | - | 7 | - | 1 | - | |
| | Total | 10 | | 1 | 1 | 2 | | |

Sumber: Wawancara 29 Desember 2022 dengan PLH Kaur Bin Etika Subid Wabprof Bid Propam Polda Maluku

Selama tiga tahun terakhir pelanggaran tindak pidana khususnya Pidana Penganiayaan cukup jarang terjadi. Kasus terbanyak pada tahun 2022 namun hanya sampai pada tahap pemeriksaan karena adanya upaya mediasi yang dilakukan oleh polisi yang bersangkutan. Sehingga hanya satu kasus yang sampai pada tingkat sidang Komisi Kode Etik Profesi. Menurut keterangan dalam wawancaranya, Iptu Jonas Paulus menjelaskan walaupun kasus tersebut telah berakhir pada mediasi, hukuman kedisiplinan pada anggota

⁹ Pasal 94 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik

polisi yang bersangkutan tetap berjalan. Hingga tahun 2022 penyelesaian kasus yang ditangani oleh Komisi Kode Etik Profesi Polda Maluku tidak sampai pada sidang banding. Adapun untuk Kasus yang dilakukan Iptu TK yang telah di jatuhi PTDH pada 19 September 2022, yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut dan menaikkan kasus tersebut pada komisi banding. Hingga Tahun 2023 masih dalam pemeriksaan di Komisi Banding.

Penerapan etika dan moral seorang anggota polisi dan penegak hukum telah ditanamkan kepada setiap anggota polri ketika mengikuti masa pendidikan dan pembentukannya dari Bintara, SPN maupun sekolah perwira. Menutup keterangannya, Iptu Jonas Paulus sebagai Pejabat lepas harian kepala urusan pembinaan etika sub bidang wakil bidang profesi bidang Propam Polda Maluku (PLH Kaur Bin Etika Subid Wabprof Bid Propam Polda Maluku) menegaskan bahwa sanksi dalam sidang kode etik pada kasus Iptu TK telah sesuai berdasarkan perbuatan dan apa yang dia lakukan, sehingga penjatuhan hukuman PTDH sudah sesuai.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : Adanya Putusan Pengadilan No.29/Pid.B/2021/PN.Amb yang menjatuhkan Iptu TK dengan putusan pidana dan kasus-kasus penganiayaan lainnya yang dilakukan Iptu TK. Sanksi-sanksi Kedisiplin yang tidak menimbulkan efek jera serta pelaksanaan sidang KKEP telah mengikuti prosedur sebagaimana dalam Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik. Sehingga Putusan KKEP dalam kasus PTDH terperiksa IPTU TK sudah sesuai dengan prosedur di lingkungan Polri. Kedua sanksi dalam sidang Kode Etik sudah sesuai dengan Putusan KKEP. Dalam sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik (KKEP) memutuskan terlanggar Iptu TK diberhentikan dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Adapun terlanggar kini melakukan upaya banding dengan mengajukan komisi banding dan dalam proses Administrasi.

Daftar Referensi

- Adam, S., Supusepa, R., Hattu, J., & Taufik, I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon. *SASI*, 27(2), 230-246
- Elsa R.M.Toule, 2013 Eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.3.No.3
- Pudi Rahardi, (2007), *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.
- Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, <http://www.Art-Kul> pengertian tindak pidana penganiayaan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.